

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman yang dapat terjadi termasuk dari bahaya munculnya bencana alam dan bencana sosial perlu dilakukan persiapan dan pelaksanaan penanganan bencana yang ditetapkan sebagai bencana provinsi;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai Masyarakat diperlukan kebijakan yang memiliki landasan dan kepastian hukum dalam Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Provinsi, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1087);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah pemerintahan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian Bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat Bencana dan perkembangannya.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD Adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Kepala BNPB Adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang

memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
28. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan Risiko Bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi Risiko Bencana dalam rangka membangun Kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
29. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan Lembaga Usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
30. Ancaman Bencana adalah Setiap gejala/Bencana Alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan perlindungan kepada Masyarakat Daerah dari Ancaman Bencana yang mungkin terjadi;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana di Daerah yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi; dan

- c. Meminimalisir dampak Bencana yang dapat terjadi; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam proses penanggulangan bencana;

Pasal 3

Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan; dan
- g. kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan Lokal; dan
- m. berkelanjutan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh Kepala BPBD.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana di Daerah, meliputi:

- a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah

untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana;

- b. mengintegrasikan pengurangan risiko Bencana dan penanggulangan Bencana dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan Bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan Bencana;
- d. memberikan informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko Bencana kepada Masyarakat di wilayahnya;
- e. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. memberikan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan Bencana;
- g. melakukan pencegahan, mitigasi, Kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- h. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan Bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada Masyarakat korban bencana yang meliputi pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara, pelayanan psikososial; dan
- i. melakukan Pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, keamanan dan ketertiban Masyarakat, dan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat Bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana di Daerah meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya;

- b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat Bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. mengerahkan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain guna mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan Bencana;
- f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya;
- g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul kepala BPBD;
- h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya; dan
- i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB III

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah Daerah dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. mobilisasi sumber daya untuk upaya penanganan darurat bencana;
 - b. melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan/atau
 - c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana yang mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari ketersediaan petugas penanggulangan bencana, logistik dan peralatan, dan/atau pembiayaan.
- (4) Aktivasi sistem komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari pos komando penanganan darurat bencana atau pos lapangan penanganan darurat Bencana.
- (5) Penanganan awal keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
- a. penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan kelompok rentan; dan/atau
 - d. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 9

Penentuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang menjadi dasar Gubernur menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi didasarkan pada:

- a. pernyataan resmi dari Bupati/Wali Kota terdampak yang menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan penanganan bencana; dan
- b. hasil Pengkajian Cepat yang dilakukan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penanganan bencana.

BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil kajian Risiko Bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan berkoordinasi bersama instansi/lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan

untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada rencana aksi nasional.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Lembaga Usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 16

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi bersama BPBD.
- 2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (4) Analisis Risiko Bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (5) Instansi yang berwenang menangani lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan latihan serentak menghadapi bencana sebagai bagian dari Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BNPB dalam melaksanakan latihan serentak menghadapi bencana.
- (6) Latihan serentak menghadapi bencana meliputi:
 - a. simulasi ketika terjadi bencana;
 - b. tahapan penyelamatan diri; dan
 - c. sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (7) pelaksanaan latihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di:
 - a. sekolah baik milik pemerintah maupun swasta untuk siswa dan guru;
 - b. perusahaan umum yang ada di Daerah untuk karyawan swasta;
 - c. kantor instansi pemerintah untuk aparatur sipil negara;
 - d. gedung badan usaha milik negara untuk pegawai badan usaha milik negara; dan
 - e. kantor perusahaan daerah untuk pegawai perusahaan daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat menentukan lokasi diluar lokasi pelaksanaan latihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk masyarakat umum di Daerah.
- (9) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempertimbangkan kapasitas tempat pelaksanaan dan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inventarisasi wilayah Rawan Bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi Pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - b. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
 - c. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana;
 - h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana;
 - i. pendidikan Kesiapsiagaan bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar, menengah dan menengah atas sebagai muatan lokal; dan
 - j. prakarsa kelurahan tangguh bencana.
- (3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (4) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama dengan Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 23

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 24

- (1) Untuk Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 25

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;

- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
 - (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa dalam rangka mengarahkan sumber daya.
 - (6) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian pendekatan pengurangan Risiko Bencana ke dalam penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan Risiko Bencana ke dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui integrasi dokumen, integrasi spasial, dan koordinasi kelembagaan.

- (4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan Mitigasi bencana di daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 28

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. kebutuhan dasar;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 29

- (1) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur pada saat terjadinya bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 30

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dari instansi/lembaga dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana.

Pasal 31

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di wilayah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, Gubernur dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat.
- (5) Pada saat Tanggap Darurat Bencana, pemerintah daerah dapat menerima bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau Lembaga Internasional.
- (6) Bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memperoleh kemudahan dalam keimigrasian, cukai, dan karantina sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Wilayah Bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana termasuk kriteria pengadaan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (5) Persetujuan dari Kepala BPBD harus didapatkan secara tertulis dalam waktu paling lambat tiga kali dua puluh empat jam.

Pasal 33

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- (3) Pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria setidaknya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka Pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD, berdasarkan hasil kaji cepat bencana, menyusun kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagai dasar untuk pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (5) Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan barang/jasa dalam masa darurat bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dan belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 35

- (1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang yang diterima, baik yang berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan pihak terkait serta diinformasikan ke publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai wewenang:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dihentikan jika:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 37

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g, untuk pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan komando pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Kepala BNPB yang mengatur mengenai sistem komando tanggap darurat.

Pasal 38

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat bencana mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.

- (4) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat bencana membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana.
- (5) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (6) Tugas penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pos komando sebagaimana pada ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (7) Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, komandan penanganan darurat bencana menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang akan digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat Korban Bencana.
- (2) pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPB.
- (3) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri dari:
 - a. koordinator pencarian dan pertolongan;
 - b. koordinator misi pencarian dan pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit pencarian dan pertolongan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, koordinator misi pencarian dan pertolongan bertanggungjawab secara operasional kepada BNPB dan secara administratif kepada koordinator

pencarian dan pertolongan serta berkoordinasi dengan BPBD.

- (5) Dalam hal BNPB dan organisasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terbentuk, Kepala BPBD dapat membentuk Tim Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 40

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
 - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 41

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/disabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya dengan pola pendampingan/fasilitasi yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 42

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya kembali secara darurat prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Dalam hal Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana, dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi instansi/lembaga terkait yang berwenang.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 43

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD menyusun rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh Kepala BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pemerintah daerah wajib menyediakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Permintaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi oleh instansi/lembaga terkait yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi Masyarakat dengan pola pemberdayaan.

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - i. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat di Wilayah Bencana, Kepala BPBD menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 48

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan

kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur; dan
 - b. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 49

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan Pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.

- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka tetap terselenggaranya proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Upaya Pemulihan pelayanan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (3) Dalam hal gedung tempat pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan proses belajar mengajar maka untuk sementara pelayanan pendidikan dilaksanakan di tempat lain yang memadai yang wajib disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 53

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 54

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.

Pasal 55

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 56

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:

- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
- b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
- d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
- e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Pasal 57

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf k ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 58

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 60

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b,

merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.

Pasal 61

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan kearah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 62

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana.
- (2) Penataan daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

Pasal 64

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.

- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama yang dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 65

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 66

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB V

BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi Korban Bencana.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perawatan pada fasilitas kesehatan;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - e. pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya.

Pasal 68

- (1) Perawatan pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang yang terluka secara fisik sebagai akibat langsung terjadinya Bencana.
- (2) Perawatan pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelayanan transportasi dari daerah bencana ke fasilitas kesehatan;
 - b. pemberian bantuan biaya pengobatan; dan/atau
 - c. perawatan luka.
- (3) Pemberian bantuan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (4) Perawatan luka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 69

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b diberikan jika ada korban meninggal sebagai akibat langsung terjadinya Bencana.

- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang duka.
- (3) Santunan duka cita diberikan setelah Pemerintah Daerah melalui BPBD yang dibantu perangkat daerah terkait melakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi korban.
- (4) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban atau kepada keluarga terdekat apabila tidak terdapat ahli waris yang sah.

Pasal 70

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c diberikan kepada orang yang akibat bencana mengalami kecacatan fisik.
- (2) Bentuk santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang santunan;
 - b. alat bantu sesuai jenis kecacatan; dan/atau
 - c. pelatihan usaha.
- (3) Santunan kecacatan diberikan setelah Pemerintah Daerah melalui BPBD yang dibantu perangkat daerah terkait melakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi korban.

Pasal 71

- (1) Pinjaman lunak usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Bentuk pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha; dan/atau
 - b. kredit kepemilikan barang modal.

Pasal 72

- (1) Pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada wilayah terdampak Bencana terhadap sarana dan prasarana yang menyangkut kebutuhan umum dan bukan merupakan milik pribadi masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perbaikan sarana prasarana lainnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 74

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengumpulan sumbangan di Daerah serta terhadap penyaluran bantuan Bencana yang dilakukan oleh masyarakat kepada Korban Bencana

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 75

- (1) BPBD melakukan penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 76

- (1) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) memuat:
 - a. laporan situasi kejadian Bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian Bencana;
 - c. laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan Masyarakat; dan
 - e. laporan penggunaan dana Bencana dan dana bantuan sosial.
- (2) Laporan situasi kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian Bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak Bencana;
 - d. dampak Bencana;
 - e. upaya penanganan yang dilakukan;
 - f. bantuan yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi kejadian bencana secara umum dan dampak yang terjadi.
- (4) Laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap tahun yang memuat kegiatan yang dilaksanakan pada:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Pasal 77

- (1) Laporan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaporan kegiatan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan yang dilakukan dan penggunaan dana.

Pasal 78

- (1) Laporan pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi darurat Bencana dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (2) Laporan pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian pelaksanaan penanggulangan Bencana, pemanfaatan dana, dan rencana Pemulihan.

Pasal 79

- (1) Laporan pada tahap pascabencana terdiri atas:
 - a. laporan Rehabilitasi; dan
 - b. laporan Rekonstruksi.
- (2) Laporan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unsur Pengarah atau Unsur Pelaksana pada BPBD dan digunakan untuk melakukan verifikasi perencanaan program Rehabilitasi.
- (3) Laporan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 3 (tiga) jenis laporan yaitu:
 - a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan Rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan;
 - b. laporan pelaksanaan penyelenggaraan proses Rekonstruksi yang disampaikan pada saat proses Rekonstruksi mencapai 50% (lima puluh persen); dan
 - c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses Rekonstruksi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 80

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan Bencana tingkat Provinsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 April 2026
GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 April 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

DENNY MANGALA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (1-63/2026)

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730422 199303 2 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Dengan memperhatikan kondisi geografisnya yang memiliki kontur perbukitan dan memiliki garis pantai yang panjang serta terdapat beberapa gunung api yang masih aktif maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan terkena bencana alam selain itu dengan wilayahnya yang berbatasan dengan negara lain dan pintu masuk yang luas dari berbagai Provinsi yang berbatasan juga membuat Provinsi Sulawesi Utara rawan terjadi konflik sosial sehingga berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menjadi penting untuk dilakukan.

Dengan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah sangat perlu untuk melaksanakan kebijakan dan menyiapkan berbagai program tingkat Provinsi apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkena Bencana kemudian tidak mampu melakukan penanggulangan Bencana sendiri. berbagai program dan kebijakan tersebut perlu diwadahi dan disediakan dasar hukum yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya dapat menjamin terciptanya kepastian hukum.

Adapun peraturan daerah yang akan dibentuk berisi kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BNPB dalam menghadapi bencana yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Selanjutnya diatur juga mengenai bantuan terhadap Korban bencana sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga korban bencana akan lebih mudah melewati masa bencana dan meringankan beban yang dirasakan. Kemudian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah terkait pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta membuka kemungkinan terhadap sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kajian risiko bencana” adalah Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. Hasil dari kajian Risiko Bencana berupa peta risiko bencana yang adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kajian risiko bencana” adalah Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. Hasil dari kajian Risiko Bencana berupa peta risiko bencana yang adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah” contohnya adalah mengintegrasikan hasil kajian Risiko Bencana dalam penyusunan rencana tata ruang. Pengintegrasian tersebut melalui:

- a. Peta Kerawanan yang sifatnya jangka panjang, dijadikan dasar perumusan tujuan, kebijakan, strategi, serta perumusan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- b. Peta Kerentanan, Peta Kapasitas, dan Peta Risiko yang bersifat jangka menengah (5 tahun) dijadikan masukan bagi perumusan program dan arahan pemanfaatan ruang (indikasi program utama).

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana” adalah kegiatan pembangunan/proyek yang patut diduga memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pembangunan pusat listrik tenaga nuklir, pembuatan senjata nuklir, pengeboran minyak bumi, pembuangan limbah bahan berbahaya, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan hidup” adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup” adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah penggantian tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan dengan daftar pengeluaran riil dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pelaksana kegiatan dan pengguna/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, drainase, dan transportasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “skala kecil” adalah jika nilai pagu anggaran/rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital tersebut tidak melebihi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah jika pekerjaan tersebut memakai peralatan konstruksi yang standar, tidak memerlukan tenaga ahli, dan tidak memerlukan alat berat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan yang bersifat lanjutan” adalah bantuan yang diberikan kepada Korban Bencana setelah masa darurat bencana berakhir dan/atau bantuan diluar pemenuhan kebutuhan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1